



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1012, 2013

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.
Sengketa Pemilu. Penyelesaian. Tata Cara.
Perubahan.**

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN
SENGKETA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat proses dan optimalisasi penyelesaian sengketa pemilihan umum perlu dilakukan perubahan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum;**
 - b. bahwa dalam rangka menjamin kebutuhan hukum masyarakat dan transparansi penyelesaian sengketa pemilihan umum, perlu dilakukan perubahan tata cara penyelesaian sengketa pemilihan umum;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;**

- Meningingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 162);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 15**

**TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN
SENGKETA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 162) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dengan menambahkan 2 (dua) angka yaitu angka 22 dan angka 23 serta angka 20 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupaTen/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.**
6. **Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.**
7. **Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.**
8. **Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.**
9. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.**
10. **Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.**
11. **Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.**
12. **Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.**
13. **Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.**
14. **Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.**

15. Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
 16. Penyelesaian Sengketa adalah proses mempertemukan para pihak oleh Pengawas Pemilu untuk memperoleh kesepakatan serta proses pengambilan Keputusan oleh Pengawas Pemilu apabila diantara para pihak tidak tercapai kesepakatan.
 17. Laporan Pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh seorang/lebih warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, pemantau Pemilu, maupun Peserta Pemilu kepada Pengawas Pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
 18. Laporan Sengketa Pemilu adalah permohonan penyelesaian sengketa yang disampaikan oleh Pemohon kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Panwaslu Kabupaten/Kota atau laporan pelanggaran yang dikategorisasikan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagai sengketa Pemilu.
 19. Musyawarah adalah proses mempertemukan para pihak oleh Pengawas Pemilu untuk memperoleh kesepakatan.
 20. Dihapus
 21. Kesepakatan Perdamaian adalah dokumen tertulis yang berisikan kesepakatan tertulis para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah.
 22. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.
 23. Sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Sengketa Pemilu terdiri atas:

- a. sengketa antar peserta Pemilu dalam proses penyelenggaraan Pemilu; dan
- b. sengketa antara peserta Pemilu dengan KPU akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU/KIP Provinsi, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(2) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, timbul karena adanya:

- a. perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu yang berkaitan dengan suatu masalah fakta kegiatan, peristiwa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu antar peserta Pemilu; dan/atau
- b. keadaan dimana pengakuan atau pendapat dari salah satu peserta Pemilu mendapatkan penolakan, pengakuan yang berbeda, dan/atau penghindaran dari peserta Pemilu yang lain.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pengawas Pemilu menyelesaikan sengketa antar peserta Pemilu dalam proses penyelenggaraan Pemilu.
- (2) Bawaslu menyelesaikan sengketa antara partai politik calon peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu.
- (3) Bawaslu atau Bawaslu Provinsi menyelesaikan sengketa antara peserta Pemilu dengan KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota kecuali Keputusan KPU mengenai hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penyelesaian sengketa Pemilu mengutamakan prinsip musyawarah dan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Penyelesaian sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tahapan:
 - a. penerimaan laporan atau temuan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. musyawarah.
- (3) Penyelesaian sengketa Pemilu dilakukan paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya laporan atau temuan.
- (4) Diterimanya laporan atau temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung sejak laporan atau temuan dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil.

5. Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Sengketa Pemilu dapat berasal dari Laporan atau Temuan.
 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. laporan yang berisikan permohonan sengketa Pemilu.
 - b. Laporan Pelanggaran.
 - (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterima oleh Bawaslu atau Bawaslu Provinsi berbentuk permohonan.
 - (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Laporan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dikategorikan merupakan laporan sengketa Pemilu.
 - (5) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil pengawasan Pengawas Pemilu, yang didapat secara langsung maupun tidak langsung berupa data atau informasi tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu.
6. Ketentuan Pasal 6 diubah dengan menyisipkan 1 (satu) ayat diantara ayat (4) dan ayat (5) yaitu ayat (4a), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan Pasal 5 ayat (4) dapat disampaikan oleh:
 - a. warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
 - b. pemantau Pemilu; atau
 - c. peserta Pemilu.
- (2) Laporan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan:
 - a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu;
 - b. pelanggaran administrasi Pemilu;
 - c. sengketa Pemilu; dan
 - d. tindak pidana Pemilu.
- (3) Dalam hal Laporan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya sebagai sengketa

Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa Pemilu dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja sejak dinyatakan sebagai sengketa Pemilu.

- (4) Dalam hal sengketa Pemilu terkait Keputusan KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, laporan pelanggaran dinyatakan sebagai Sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelapor mengajukan Laporan yang berisikan permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan Pasal 5 ayat (3).
 - (4a) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dinyatakan sebagai sengketa Pemilu.
 - (5) Tata Cara Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 3 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Ketentuan Pasal 7 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan (4), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 7**
- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan Pasal 5 ayat (3) diajukan langsung kepada Bawaslu atau Bawaslu Provinsi
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan keputusan KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mencoret calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD dari daftar calon tetap yang disebabkan karena pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon, diajukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan yang bersangkutan tidak terbukti.
 - (3) Permohonan sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sengketa pemilu antar Peserta Pemilu.
 - (4) Permohonan Sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kepada Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatan pada tempat terjadinya sengketa.
8. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Pemohon sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari:

- a. partai politik calon peserta Pemilu;
- b. partai politik peserta Pemilu;
- c. calon anggota DPR, DPD dan DPRD yang tercantum di dalam daftar calon sementara dan/atau daftar calon tetap; dan
- d. bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU.

Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah partai politik yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu di KPU.

9. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 15A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

Permohonan Sengketa Pemilu antar Peserta Pemilu dapat disampaikan secara tertulis yang diantar langsung atau dikirim melalui faksimili.

10. Ketentuan Pasal 16 disisipkan 4 (empat) ayat yakni ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c) dan ayat (2d), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Permohonan Sengketa Pemilu yang berkaitan dengan Keputusan KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan memuat syarat formal dan syarat materiil permohonan.
- (2) Syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lembaga yang dituju, identitas pemohon dan termohon.
- (2a) Syarat formal berupa lembaga yang dituju sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yakni:
 - a. dalam hal permohonan penyelesaian sengketa terkait keputusan KPU, lembaga yang dituju sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Bawaslu; dan
 - b. dalam hal permohonan penyelesaian sengketa terkait keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota, lembaga yang dituju sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Bawaslu Provinsi.
- (2b) Identitas pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. nama pemohon;
 - b. alamat pemohon;
 - c. telepon/fax; dan
 - d. kedudukan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2c) Identitas termohon sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
- a. nama termohon;
 - b. alamat termohon;
 - c. telepon/fax; dan
 - d. kedudukan termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2d) Alamat pemohon dan/atau termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) dan ayat (2c) adalah alamat tempat tinggal pemohon dan/atau alamat lembaga/institusi yang diwakilinya.
- (3) Syarat materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. kewenangan menyelesaikan sengketa;
 - b. kepentingan langsung pemohon atas penyelesaian sengketa;
 - c. masalah/obyek sengketa; dan
 - d. hal-hal yang diminta untuk diputuskan.
- (4) Permohonan dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh Pemohon bermaterai Rp 6.000,- (Enam Ribu Rupiah).
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan salinan dalam format digital yang tersimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa cakram padat atau yang sejenisnya.
11. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 17**
- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilampiri dengan data dan dokumen tertulis pendukung sebanyak 9 (sembilan) rangkap.
 - (2) Data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi materai secukupnya.
 - (3) Permohonan sengketa Pemilu diajukan tanpa dikenakan biaya.
12. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Permohonan Sengketa Pemilu terkait Keputusan KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota diajukan kepada Bawaslu atau Bawaslu Provinsi melalui sekretariat.
 - (2) Permohonan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan data dan dokumen pendukung berupa:
 - a. keputusan KPU, KPU Provinsi /KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota yang dipersengketakan; dan
 - b. data dan/atau dokumen lain.
 - (3) Dalam hal pemohon akan menghadirkan saksi dan/atau ahli maka Permohonan sengketa dilampiri daftar saksi dan/atau daftar ahli yang memuat:
 - a. identitas saksi dan/atau ahli; dan
 - b. pokok-pokok keterangan saksi dan/atau ahli.
13. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Petugas penerima permohonan memeriksa kelengkapan administrasi permohonan beserta lampirannya dan memberikan formulir tanda terima berkas kepada pemohon.
 - (2) Dalam hal permohonan dinyatakan belum lengkap, pemohon wajib melengkapi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut disampaikan oleh petugas penerima permohonan.
 - (3) Dalam hal pemohon tidak melengkapi permohonannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang penyelesaian sengketa memberitahukan bahwa permohonan tidak lengkap dan berkas permohonan dapat diminta kembali oleh Pemohon.
14. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Bidang Penyelesaian Sengketa mencatat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ke dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa disertai penomoran permohonan.
- (2) Permohonan yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengkajian.

- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berisi:
- a. kelengkapan dan keabsahan syarat formal dan materil permohonan; dan
 - b. analisis awal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (4) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam membuat keputusan pendahuluan.
- (5) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
15. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Keputusan Pendahuluan berisikan:
- a. Permohonan sengketa Pemilu dinyatakan diterima; atau
 - b. Permohonan sengketa Pemilu dinyatakan tidak dapat diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) Dalam hal Keputusan Pendahuluan menyatakan suatu permohonan dinyatakan diterima, permohonan dilanjutkan dengan musyawarah.
- (4) Keputusan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pemohon melalui surat disertai surat undangan musyawarah.
- (5) Penyampaian pemberitahuan kepada termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui surat resmi dan dilampiri 1 (satu) rangkap permohonan.
- (6) Keputusan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Pemohon melalui surat.
16. Ketentuan BAB IV Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 dihapus sehingga Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Dihapus.

Pasal 25

Dihapus.

Pasal 26

Dihapus.

17. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Saksi, dan Ahli, yang menghadiri Musyawarah wajib:**
 - a. berpakaian sopan dan rapi;**
 - b. menjaga ketertiban dan keamanan musyawarah;**
 - c. menghadiri Musyawarah sesuai dengan waktu yang ditetapkan;**
 - d. menunjukkan sikap sopan dalam mengikuti proses musyawarah;**
dan
 - e. mematuhi dan mentaati tata tertib proses musyawarah.**
 - (2) Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Saksi, dan Ahli menyampaikan pendapat dan/atau tanggapannya, setelah mendapat ijin dari Anggota Pengawas Pemilu yang memimpin jalannya Musyawarah.**
 - (3) Pemohon, Termohon dan/atau Pihak Terkait wajib menghadiri proses Musyawarah dan dapat didampingi oleh kuasa hukum.**
- 18. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 28

Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Saksi, Ahli, dan Pengunjung dilarang:

- a. membawa senjata dan/atau benda yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya musyawarah;**
 - b. melakukan perbuatan yang dapat mengganggu musyawarah;**
 - c. merusak sarana, prasarana, atau perlengkapan musyawarah;**
 - d. menghina dan/atau merendahkan martabat atau kehormatan Pengawas Pemilu dan para pihak;**
 - e. memberikan pernyataan di dalam musyawarah yang isinya berupa ancaman terhadap independensi Pengawas Pemilu.**
- 19. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 29

- (1) Musyawarah dilakukan dengan mempertemukan para pihak yang bersengketa.**
- (2) Musyawarah dengan mempertemukan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:**
 - a. pimpinan Musyawarah menjelaskan dan menetapkan agenda Musyawarah;**
 - b. pimpinan Musyawarah mempersilahkan kepada pemohon dan termohon untuk memperkenalkan diri;**
 - c. pimpinan Musyawarah mempersilahkan kepada pemohon dan termohon mengemukakan permohonan dan jawaban atas permohonan;**
 - d. pimpinan Musyawarah mempersilahkan kepada para pihak untuk mengajukan data dan dokumen serta keterangan pihak lain yang dapat memperkuat pendapat dan keterangan masing-masing pihak;**
 - e. pimpinan Musyawarah dapat menghadirkan Pengawas Pemilu dan melakukan penelitian yang mendalam guna mengefektifkan jalanya proses musyawarah; dan/atau**
 - f. pimpinan Musyawarah mempersilahkan kepada para pihak menyimpulkan dari masing-masing pendapat dan keterangan.**
- (3) Keterangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d kecuali Pengawas Pemilu dan jajaran KPU, dilakukan dengan terlebih dahulu menandatangani Berita Acara Sumpah/janji.**
- (4) Dalam hal Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para pihak tetap pada pendapat, keterangan, dan pendirian masing-masing serta tidak tercapai kesepakatan, maka pimpinan Musyawarah memberikan alternatif penyelesaian.**
- (5) Alternatif penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan alternatif solusi terbaik berdasarkan pendapat dan keterangan masing-masing pihak yang ditawarkan oleh pimpinan Musyawarah kepada para pihak guna mencapai kesepakatan.**
- (6) Alternatif penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil pleno Pengawas Pemilu.**
- (7) Dalam hal Musyawarah tetap tidak mencapai kesepakatan setelah para pihak ditawarkan alternatif penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Pengawas Pemilu mengambil Keputusan.**

- (8) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersifat final dan mengikat kecuali terhadap verifikasi partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan pencoretan daftar calon tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

20. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 29A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29A

- (1) Pimpinan Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 adalah Anggota Pengawas Pemilu.
- (2) Pimpinan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh asisten.
- (3) Penentuan anggota Pengawas Pemilu dan asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diputuskan dalam rapat pleno Pengawas Pemilu.
- (4) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi paling sedikit persyaratan sebagai berikut:
 - a. paham dalam bidang kepemiluan;
 - b. berpengalaman dalam penyelesaian sengketa;
 - c. nonpartisan dan imparial;
 - d. tidak memiliki konflik kepentingan dengan Pemohon dan Termohon; dan
 - e. profesional.

21. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) wajib dihadiri oleh Pemohon, Termohon dan/atau kuasanya.
- (2) Dalam hal Termohon tidak hadir dalam musyawarah setelah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut secara sah, Pengawas Pemilu menyatakan musyawarah tidak tercapai kesepakatan.

22. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Dalam hal Musyawarah tercapai kesepakatan, dibuat Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh Pemohon, Termohon dan pimpinan Musyawarah.

(2) Setelah Berita Acara Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu menerbitkan Keputusan Pemberitahuan yang menyatakan Musyawarah telah tercapai kesepakatan.

23. Ketentuan Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 dihapus.

Pasal 32

Dihapus.

Pasal 33

Dihapus.

Pasal 34

Dihapus.

Pasal 35

Dihapus.

Pasal 36

Dihapus.

Pasal 37

Dihapus.

Pasal 38

Dihapus.

Pasal 39

Dihapus.

Pasal 40

Dihapus.

Pasal 41

Dihapus.

Pasal 42

Dihapus.

Pasal 43

Dihapus.

24. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Keputusan Penyelesaian Sengketa Pemilu diputuskan dalam rapat pleno pengambilan Keputusan yang bersifat tertutup dan dibacakan dalam rapat yang bersifat terbuka untuk umum.
 - (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pokoknya dapat berupa:
 - a. keputusan yang mengabulkan permohonan pemohon baik seluruhnya ataupun sebagian; atau
 - b. keputusan menolak permohonan pemohon.
 - (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada para pihak dan diumumkan kepada publik.
 - (4) Format dan isi formulir Keputusan Penyelesaian Sengketa Pemilu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bawaslu ini.
25. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Penyelesaian sengketa antar peserta Pemilu yang terjadi di tempat kejadian dilakukan dengan memperhatikan tahapan penyelesaian sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
 - (2) Dalam hal Musyawarah tidak tercapai kesepakatan, Pengawas Pemilu segera membuat keputusan penyelesaian sengketa Pemilu.
 - (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan Formulir sebagaimana Lampiran dalam peraturan ini.
26. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 2 BAB yakni BAB VIIIA dan BAB VIIIB dan diantara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 49A, Pasal 49B, dan Pasal 49C, sehingga BAB VIIIA dan BAB VIIIB berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA**KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 49A**

Dalam hal Bawaslu mendelegasikan Penyelesaian Sengketa Pemilu kepada Bawaslu Provinsi, Sengketa tersebut diselesaikan dalam jangka waktu 12 hari kerja sejak Pemohon mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu Provinsi.

Pasal 49B

Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilu dijabarkan lebih lanjut didalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan dengan keputusan Bawaslu.

BAB VIII B

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49C

Dalam hal penyelesaian sengketa Pemilu yang sedang diproses pada saat peraturan ini ditetapkan maka proses penyelesaian sengketa tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku sebelum peraturan ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Bawaslu ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bawaslu ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2013
**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,**

MUHAMMAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2013
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN